



**PUTUSAN**  
**Nomor 798/Pid.B/2014/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdi Bangun;  
Tempat Lahir : Lau Balang;  
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / 12 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Gunung Desa Kuta Gajah  
Kecamatan Sawit Kutambaru Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;  
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : Suprpto Alias Prapto;  
Tempat Lahir : Secanggang;  
Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / 12 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Afdeling II Sawit Hulu Desa Sawit Hulu  
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;  
Pendidikan : SD;
3. Nama lengkap : Sekula Sembiring Kembaren;  
Tempat Lahir : Lau Kersik;  
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 12 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Gunung Desa Kuta Gajah  
Kecamatan Sawit Kutambaru Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;

halaman 1 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mocok-mocok;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2014;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
6. Pembantaran terhadap Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/ Pen.Pid/2014/PN Stb., tanggal 5 Desember 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Para Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 798/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 04 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 798/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 05 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. Abdi Bangun bersama dengan terdakwa 2. Suprpto Alias Prpto dan terdakwa 3. Sekula Sembiring Kembaren bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Abdi Bangun bersama-sama dengan terdakwa 2. Suprpto Alias Prpto dan terdakwa 3. Sekula Sembiring Kembaren dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit ;
  - Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike ;
  - 2(dua) buah dodos;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Abdi Bangun bersama-sama dengan terdakwa 2. Suprpto Alias Prpto dan terdakwa 3. Sekula Sembiring Kembaren pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2008 PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Marike Kecamatan

halaman 3 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutamaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 07.30 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu, lalu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat menuju ke Titi Sungai Wampu, sesampainya di Titi Sungai Wampu terdakwa 1 dan terdakwa 2 meninggalkan sepeda motornya di pinggir Sungai Wampu lalu datang terdakwa 3 dengan membawa dodos sambil mengatakan *?Saya ikut kalian untuk mengambil sawit?*, dan terdakwa 1 menjawab *?Ayo?*, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan berjalan kaki menyebrangi Titi Sungai Wampu dan memasuki Areal Divisi I Blok C TM 2008 PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Marike Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat, sesampainya di areal dimaksud terdakwa 1 dan terdakwa 3 langsung mendodos tandan buah dari atas pohonnya sehingga terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa 3 mengambil tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut dan memikulnya lalu meletakkannya di pinggir sungai, setelah mendapat 5 (lima) tandan buah sawit terdakwa 1 gantian dengan terdakwa 2, di mana terdakwa 2 yang mendodos tandan buah sawit dari atas pohonnya hingga jatuh ke tanah 2 sedangkan terdakwa 1 mengambil tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah lalu memikulnya ke pinggir sungai, begitu juga dengan terdakwa 3 bergantian untuk mendodos dan mengangkat tandan buah sawit dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 hingga tandan buah sawit yang terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) tandan maka terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 beristirahat di pinggir sungai;
2. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang saksi SUTRISWANTO dan saksi IBRAHIM (masing-masing Security PT. LNK Kebun Marike Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat) dibantu oleh 2 (dua) orang Petugas BKO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2, dan terdakwa 3 yang sedang mengumpulkan tandan buah sawit di pinggir sungai, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah sawit dan 2 (dua) buah dodos dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

3. Terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tidak memiliki izin yang sah dari pihak PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat sebagai pemilik yang sah untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, para terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual, akibatnya PT. LNK (Langkat Nusantara Kepong) Kebun Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dihubungi melalui HP oleh saksi Sutriswanto meminta bantuan anggota untuk menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit didalam areal Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat, setelah ditelepon saya menghubungi petugas BKO Polisi untuk datang ke lokasi membantu petugas kebun, berselang beberapa menit kemudian saksi ditelepon oleh petugas BKO tersebut bahwa mereka telah berhasil menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang diamankan oleh mereka lalu saksi menuju TKP menggunakan mobil dan sesampainya di TKP saksi melihat saksi Sutriswanto, Ibrahim dan 2 (dua) orang petugas BKO Polisi telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian mengaku bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekula Kembaren, Andi Bangun dan Suprpto beserta 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) dodos sawit selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan saksi lalu diperintahkan untuk membuat pengaduan ke Polres Langkat selanjutnya kami membawa Para Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Langkat guna diproses;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike namun menurut keterangan dari saksi Sutriswanto dan Ibrahim dengan cara menggunakan 2 (dua) buah alat dodos lalu alat dodos tersebut diarahkan ke tandan buah kelapa sawit hingga buah sawit jatuh ke tanah setelah buah jatuh ke tanah kemudian Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir sungai;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Marike untuk mengambil sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;
  - Bahwa selain 3 (tiga) orang Terdakwa tidak ada lagi yang turut melakukan pencurian tersebut karena saat para Terdakwa tertangkap tangan, para Terdakwa hanya bertiga dan tidak ada Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PT. LNK Kebun Marike mengakibatkan PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Sutriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 WIB, PT. LNK Kebun Marike PT. LNK Kebun Marike berangkat patroli menuju areal kebun sawit Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat bersama dengan saksi Ibrahim masing-masing menggunakan sepeda motor, sesampainya di areal sawit, saksi dengan saksi Gunawan berpencar, dimana saksi menuju arah Blok C atau TKP dan IBRAHIM menuju arah areal sawit Kuta Gajah lalu saksi terus patroli menuju TKP dan sebelum sampai di areal TKP saya melihat ada bekas beberapa tandan buah buah sawit yang baru saja di dodos yang saksi duga bekas diambil oleh pencuri karena waktu itu tidak ada karyawan yang memanen didaerah tersebut;
- Bahwa lalu saksi terus melanjutkan patroli dan di perjalanan perasaan saksi tidak enak sehingga saksi memutar arah balik kearah tempat bekas dodosan dan saat itu saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di sekitar areal yang terdapat dodosan yang diduga sebagai pencuri, karena saksi hanya sendirian saksi tidak dapat bertindak dan saksi terus pergi meninggalkan lokasi menuju pos jaga lapangan yang berjarak 200 meter dan di pos jaga lapangan saksi bertemu dengan saksi Ibrahim lalu saksi beritahu bahwa ditempat saksi patroli tadi ada bekas dodosan orang ambil sawit dan ada juga 2 (dua) orang yang diduga sebagai pencurinya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ibrahim kembali lagi menuju TKP dengan berjalan kaki melintasi jalan potong agar tidak diketahui oleh Para Terdakwa dan sesampainya di TKP kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mendodos buah sawit serta melansir buah sawit ke pinggir sungai karena, karena saksi hanya dengan saksi Ibrahim hanya berdua, lalu saksi menelepon saksi Gunawan selaku Danton untuk minta bantuan dan berselang 20 (dua puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang BKO Polisi bernama Purba dan Bangun, kemudian kami berempat langsung ke tempat Para Terdakwa yang sedang berada dibawah pinggir sungai mengumpulkan buah sawit, lalu berhasil menangkap Para Terdakwa

halaman 7 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan buah sawit di 3 (tiga) tumpukan dan disamping buah sawit terdapat 2 (dua) bilah dodos lalu datang BKO Polisi Bima Ginting dan Tarigan serta Gunawan membawa kendaraan serta membawa Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak perkebunan dan Para Terdakwa juga bukan merupakan PT. LNK Kebun Marike;
  - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tersebut baru kali ini tertangkap tangan oleh petugas kebun dan saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sering mencuri buah kelapa sawit;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit, pihak perkebunan PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi berangkat patroli menuju areal kebun sawit Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat bersama dengan saksi Sutriswanto masing-masing menggunakan sepeda motor, sesampainya di dalam areal sawit kami berpisah dimana saksi menuju arah areal sawit Kuta Gajah dan Sutriswanto menuju arah Blok C dan lalu saksi terus patroli menuju areal Kuta Gajah kemudian saksi kembali menuju pos jaga lapangan untuk istirahat;
  - Bahwa kemudian datang saksi Sutriswanto memberitahukan bahwa ditempat dia patroli tadi ada bekas dodosan orang ambil sawit dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga 2 (dua) orang yang diduga sebagai pencurinya, kemudian saksi dan saksi Sutriswanto kembali lagi menuju TKP dengan berjalan kaki melintasi jalan potong agar tidak diketahui oleh Para Terdakwa dan sesampainya di TKP saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mendodos buah sawit serta melansir buah sawit ke pinggir sungai karena kami hanya berdua, lalu saksi Sutriswanto menelepon saksi Danton Gunawan meminta bantuan;

- Bahwa berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang BKO Polisi bernama Purba dan Bangun dan kami berempat langsung menuju ke tempat Para Terdakwa yang sedang berada dibawah pinggir sungai mengumpulkan buah sawit, lalu kami berhasil menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan buah sawit di 3 (tiga) tumpukan dan disamping buah sawit terdapat 2 (dua) dodos lalu datang BKO Polisi Bima Ginting dan Tarigan serta Gunawan membawa kendaraan serta membawa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta/ mendapat ijin dari pihak perkebunan dan para Terdakwa juga bukan merupakan PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada lagi yang turut melakukan pencurian tersebut karena saat Para Terdakwa tertangkap tangan, para Terdakwa hanya bertiga;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tersebut baru kali ini tertangkap tangan oleh petugas kebun dan saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sering mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit, pihak perkebunan PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 9 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Abdi Bangun ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Suprpto di kampung Tanjung Gunung dan Terdakwa Suprpto mengatakan kepada Terdakwa mengambil buah sawit di lahan Perkebunan PT. LNK Marike, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk beli beras, lalu Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa Suprpto berangkat naik sepeda motor menuju ke titi sungai Wampu dan lalu sepeda motor diparkir di kampung, lalu Terdakwa dan Terdakwa Suprpto berjalan kaki menyeberang sungai wampu dan masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa setiba di areal Suprpto mendodos buah sawit dari pohon sawit dan Terdakwa melansir sawit dengan cara dipikul dan diletakkan di pinggir sungai Wampu sebanyak 20 (dua puluh) tandan terkumpul dipinggir, lalu Terdakwa dan Terdakwa Suprpto pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB., Terdakwa berjumpa dengan SUPRAPTO dan lalu kami masing-masing naik sepeda motor menuju ke perkubuna PT. LNK Kebun Marike, dan sepeda motornya di parkir di pinggir sungai Wampu di perkampungan warga, lalu Terdakwa masuk bersama Terdakwa Suprpto berjalan kaki dan sampai di pinggir sungai lalu bertemu dengan Terdakwa Sekula Sembiring membawa sebilah dodos, dan Terdakwa Sekula Sembiring mengatakan bahwa mau ikut bersama Terdakwa dan Terdakwa Suprapro mengambil sawit, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa Suprapro;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Suprapro dan Terdakwa Sekula Sembiring masuk ke dalam areal kebun sawit, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sekula Sembiring mendodos sawit, sedangkan Terdakwa Suprpto yang memikul buah sawit tersebut diletakkan dipinggir sungai dekat buah sawit yang dipanen sehari sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) tandan, dan setelah mendapat 5 (lima) tandan buah sawit lalu Terdakwa bergantian dengan Terdakwa Suprpto untuk mendodos, dan Terdakwa bertugas memikul buah sawit dan diletakkan di pinggir sungai;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Sekula Sembiring bergantian mendodos buah sawit dan memikul buah sawit di tumpukan di pinggir sungai Wampu hingga buahnya terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) tandan dan kami pun berhenti mendodos dan memikul buah sawit dan istirahat dipinggir sungai, dan sekira pukul 10.30 WIB., datang BKO Brimob dan Security PT.LNK Kebun Marike datang menangkap Terdakwa, Terdakwa SEKULA SEMBIRING dan Terdakwa SUPRAPTO;
  - Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa SEKULA SEMBIRING dan Terdakwa SUPRAPTO dan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) tandan dan 2 (dua) bilah dodos dibawa ke kantor Perkebunan Marike, kemudian kami pun dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, Terdakwa SEKULA SEMBIRING dan Terdakwa SUPRAPTO mengambil sawit tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike;
  - Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit adalah saya sendiri dan rencana tersebut setelah bertemu dengan SUPRAPTO di Jalan pada tanggal 23 Oktober 2014 di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutam Baru;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto;

halaman 11 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Abdi Bangun di kampung Tanjung Gunung dan Terdakwa Abdi Bangun mengajak Terdakwa mengambil buah sawit di lahan Perkebunan PT. LNK Marike, dan karena Terdakwa tidak ada uang untuk beli beras, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Abdi Bangun berangkat naik sepeda motor menuju ke Titi sungai Wampu dan sepeda motor diletakkan di perkampungan warga, lalu Terdakwa dan Terdakwa Abdi Bangun berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT. LNK Kebun Marike, setelah tiba di areal Kebun Terdakwa langsung mendodos buah sawit dari pohon sawit dan Terdakwa Abdi Bangun memikul n buah sawit tersebut dan diletakkan di pinggir sungai wampu hingga sebanyak 20 (dua puluh) tandan terkumpul dipinggir sungai dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdi Bangun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB., terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Abdi Bangun, lalu Terdakwa Abdi Bangun membawa satu bilah dodos masuk ke dalam areal PT. LNK Kebun Marike dan berjumpa dengan Terdakwa SEKULA SEMBIRING yang membawa satu bilah dodos, lalu Terdakwa, Terdakwa Abdi Bangun dan Terdakwa Sekula Sembiring secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit dari dalam areal kebun sawit, dimana Terdakwa Abdi Bangun dan Sekula Sembiring mendodos sawit dan setelah buahnya jatuh Terdakwa memikul buah sawit tersebut dan diletakkan di pinggir sungai dekat buah sawit yang semalam;
- Bahwa setelah terdakwa Abdi Bangun mendapat 5 (lima) tandan buah sawit, lalu Terdakwa mendodos dan saksi Abdi Bangun yang memikul buah sawit;
- Bahwa Terdakwa Sekula Sembiring mendodos buah sawit dan memikul buah sawit di tumpukan di pinggir sungai hingga buahnya terkumpul sebanyak 66 (enam puluh enam) tandan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika beristirahat di pinggir sungai sekira pukul 10.30 WIB., datang BKO Brimob dan Security PT.LNK Kebun Marike dan menangkap Terdakwa, Terdakwa Sekula Sembiring dan Terdakwa Abdi Bangun, lalu kami dan barang bukti 86 (delapan puluh enam) tandan dan 2 (dua) bilah dodos dibawa ke kantor Perkebunan Marike dan kemudian dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti tersebut;
  - Bahwa kami tidak ada mendapat izin mengambil buah sawit oleh PT. LNK Kebun Marike;
  - Bahwa tujuan Terdakwa, SEKULA SEMBIRING dan SUPRAPTO mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli beras untuk makan anak-anak dan istri, karena sudah tidak ada lagi untuk beli beras buat makan keluarga;
  - Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa Abdi Bangun dan rencana tersebut setelah bertemu dengan Terdakwa di Jalan pada tanggal 23 Oktober 2014 di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutam Baru;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
3. Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB., Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Suprpto dan Terdakwa Abdi Bangun di Kampung Kuta Gajah, kemudian kami bertiga berjalan kaki menuju ke areal kebun sawit PT. LNK Kebun Marike, lalu Terdakwa menggunakan sebilah dodos yang Terdakwa bawa langsung mendodos kelapa sawit, begitu pula dengan Terdakwa Abdi Bangun juga mendodos sawit dari pohon sawit, sedangkan Terdakwa Suprpto memikul buah sawit tersebut dan diletakkan di pinggir sungai;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut juga mengangkat buah sawit yang sudah didodos oleh Terdakwa Suprpto setelah bergantian dengan Terdakwa Abdi Bangun mendodos sawit;

halaman 13 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pikul ke pinggir sungai ditumpukan sawit secara berulang-ulang, sehingga semuanya berjumlah 66 (enam puluh enam) tandan;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian tiba-tiba datang BKO Brimob dan Security PT.LNK Kebun Marike datang menangkap Terdakwa, Terdakwa Abdi Bangun dan Terdakwa Suprpto, lalu kami dibawa bersama barang bukti 86 (delapan puluh enam) tandan dan 2 (dua) buah dodos ke kantor Perkebunan Marike, kemudian kami pun dibawa ke Polres Langkat bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa kami tidak ada mendapat ijin mengambil buah sawit oleh PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa Sekula Sembiring dan Terdakwa Suprpto mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli beras untuk makan anak-anak dan istri, karena sudah tidak ada lagi untuk beli beras buat makan keluarga;
- Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa sendiri dan rencana tersebut setelah bertemu dengan Terdakwa Abdi Bangun dan terdakwa Suprpto di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutam Baru;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) bilah dodos, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di areal Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sutriswanto, saksi Ibrahim selaku securiti PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Kebun Marike bersama-sama dengan petugas BKO Polisi karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan milik PT. LNK Kebun Marike tanpa ijin dari pemiliknya PT. LNK Kebun Marike;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Suprpto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren dengan mendodos buah kelapa sawit menggunakan 2 (dua) bilah dodos secara bergantian dan setelah itu buah kelapa sawit tersebut baik secara bergantian atau bersama-sama diangkut ke pinggir sungai yang seluruhnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;
- Bahwa Terdakwa I. Abdi Bangun dan Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto mempunyai niat untuk mengambil sawit milik PT. LNK Kebun Marike saat bertemu di kampung Tanjung Gunung, sedangkan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren ketika bertemu dengan Terdakwa I. Abdi Bangun dan Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto di kebun LNK Kebun Marike, dengan alasan karena Para Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli beras untuk kebutuhan hidup keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli beras untuk keperluan keluarga;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Marike tidak ada ijin dan mengakibatkan PT. LNK Kebun Marike menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 15 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap 3 (tiga) orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Abdi Bangun, Terdakwa Suprpto Alias Prapto dan Terdakwa Sekula Sembiring Kembaren, para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pribadinya masing-masing, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah difafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/ pelaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di areal Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sutriswanto, saksi Ibrahim selaku securiti PT. LNK Kebun Marike bersama-sama dengan petugas BKO Polisi karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan milik PT. LNK Kebun Marike tanpa ijin dari pemiliknya PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Suprpto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren dengan mendodos buah kelapa sawit menggunakan 2 (dua) bilah dodos secara bergantian dan setelah itu buah kelapa sawit tersebut baik secara bergantian atau bersama-sama diangkut ke pinggir sungai yang seluruhnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, dengan cara menggunakan 2 (dua) bilah dodos, kemudian buah kelapa saewit tersebut sudah dikumpulkan oleh Para terdakwa baik secara bersama-sama taua secara bergantian di pinggir sungai wampu, dengan demikian maka barang berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

halaman 17 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No.123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di areal Divisi I Blok C TM 2008 perkebunan Marike Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sutriswanto, saksi Ibrahim selaku securiti PT. LNK Kebun Marike bersama-sama dengan petugas BKO Polisi karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan milik PT. LNK Kebun Marike tanpa ijin dari pemiliknya PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Suprpto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring dengan mendodos buah kelapa sawit menggunakan 2 (dua) bilah dodos secara bergantian dan setelah itu buah kelapa sawit tersebut baik secara bergantian atau bersama-sama diangkut ke pinggir sungai yang seluruhnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;
- Bahwa Terdakwa I. Abdi Bangun dan Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto mempunyai niat untuk mengambil sawit milik PT. LNK Kebun Marike saat bertemu di kampung Tanjung Gunung, sedangkan Terdakwa III. Sekula Sembiring ketika bertemu dengan Terdakwa Terdakwa I. Abdi Bangun dan Terdakwa II. Suprpto Alias Prpto di kebun LNK Kebun Marike, dengan alasan karena Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang untuk membeli beras untuk kebutuhan hidup keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli beras untuk keperluan keluarga;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Marike tidak ada ijin dan mengakibatkan PT. LNK Kebun Marike menderita kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Prapto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan cara memanen, kemudian setelah itu diangkut dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memanen, mengangkut buah sawit milik PT. LNK kebun Marike telah bertentangan dengan sifat kepemilikan barang dari PT. LNK Kebun Marike dan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa mengambil sawit milik PT. LNK Kebun Marike tidak ada ijin dan bertentangan dengan kepentingan hukum dari PT. LNK Kebun Marike sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PT. LNK Kebun Marike sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3 bahwa perbuatan Terdakwa I. Abdi Bangun, Terdakwa II. Suprpto Alias Prapto dan Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang dilakukan Para Terdakwa secara bergantian mendodos dan secara

halaman 19 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama t ataupun bergantian mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Lebih Dari 2 (Dua) Orang Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) bilah alat dodos, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit, sesuai dengan fakta hukum adalah milik dari PT. LNK Kebun Marike sebagai hasil kejahatan dari perbuatan Para Terdakwa (*fructum sceleris*), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. LNK Kebun Marike, sedangkan terhadap 2 (dua) bilah dodos, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pemilik kebun sawit;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT. LNK Kebun Marike;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

halaman 21 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa III. Sekula Sembiring Kembaren menderita sakit dan dilakukan pembantuan (*stuiting*) dalam perkara ini;
- Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membeli beras untuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak PT. LNK Kebun Marike sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dinilai tidak terlalu besar serta tujuan Para Terdakwa mencuri dengan tujuan untuk membeli beras untuk keperluan istri dan anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan  
Terdakwa I.  
Abdi Bangun,  
Terdakwa II.  
Suprpto Alias  
Prapto dan  
Terdakwa III.  
Sekula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring  
Kembaren  
tersebut  
diatas, terbukti  
secara sah  
dan  
meyakinkan  
bersalah  
melakukan  
tindak pidana  
"Pencurian  
Dalam  
Keadaan  
Memberatkan"  
sebagaimana  
dalam  
dakwaan  
Tunggal;

2. Menjatuhkan  
pidana kepada  
para Terdakwa  
oleh karena itu  
dengan pidana  
penjara  
masing-masing  
selama 3 (tiga)  
bulan;
3. Menetapkan  
masa  
penangkapan  
dan  
penahanan  
yang telah  
dijalani para

halaman 23 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa  
akan  
dikurangkan  
seluruhnya  
dari pidana  
yang  
dijatuhkan;

4. Menetapkan  
para Terdakwa  
tetap ditahan;

5. Menetapkan  
barang bukti  
berupa:

- 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit ;  
Dikembalikan kepada penjaga PT. LNK Kebun Marike ;
- 2(dua) bilah dodos, Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan  
kepada Para  
Terdakwa  
membayar  
biaya perkara  
masing-masing  
sebesar  
Rp.5.000,00,-  
(Lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H. M.H., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

halaman 25 dari 25 Putusan No.789/Pid.B/2014/PN Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)